



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2018

Daftar Isi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 08 TAHUN 2018

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	6
3.2. Misi.....	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
3.4. Arah Kebijakan	7
BAB IV Penutup.....	10
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung "Melalui Harmonisasi Dalam Pembangunan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, BUD Lokal dan IPTEK Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan"

3.2. Misi

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan pengelolaan SDA melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan;
3. Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan;

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Tana Tidung nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

1. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya kapasitas SDM.

Sasaran :

1. Terciptanya SDM yang berkualitas.
2. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif, terampil dan berdaya saing.

Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah.

b. Tujuan :

Mengoptimalkan pengelolaan SDA.

Sasaran :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan SDA secara seimbang dan berkelanjutan serta memperhatikan aspek mitigasi bencana.
2. Terwujudnya keserasian layanan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam satu sistem wilayah pembangunan berkelanjutan.

c. Tujuan :

Meningkatkan pelayanan publik

Sasaran :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pelayanan public.
2. Terumuskannya berbagai produk hukum yang dibutuhkan dalam mendukung kebijakan serta program pembangunan yang telah direncanakan.
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPD Kabupaten tana Tidung adalah sebagai berikut :

Strategi I : Meningkatkan masyarakat sadar akan bahaya bencana.

Arah Kebijakan :

Peningkatan sosialisasi pencegahan dini dan kesiapsiagaan serta kewaspadaan terhadap bahaya bencana terhadap masyarakat.

Strategi II : Mendidik ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung menjadi SDM yang tangguh menghadapi bencana.

Arah Kebijakan :

Peningkatan pelaksanaan dan mengikuti kepelatihan tentang kebencanaan bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Strategi III : Membangun system penanggulangan bencana dari pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.

Arah Kebijakan :

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan logistik, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Strategi IV : Membentuk dasar-dasar yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Arah Kebijakan :

Peningkatan anggaran dan kapasitas SDM diDesa untuk membangunDesa Tangguh bencana guna penyiapan SDM, sarana dan prasarana serta peralatan yang memadai dalam menghadapi bencana.

Strategi V : Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran.

Arah Kebijakan :

Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran.

Strategi VI : Menyusun regulasi tentang penanggulangan bencana daerah.

Arah Kebijakan :

Penyusunan regulasi tentang penanggulangan bencana daerah.

Strategi VII : Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban kinerja lembaga.

Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban kinerja lembaga.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Drs.H.ASNAR
Pembina TK.I / IVb
Nip.19600808 198603 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl.Inhutani Rt.VII,Desa Tideng Pale, Kec.Sesayap 77152

Email : bpbd.ktanatidung@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Indikator Kinerja Utama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tana Tidung Tahun Nomor);
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Tana Tidung

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 8 Januari 2018

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Drs.H.ASNAR
Pembina TK.I / IVb
Nip.19600808 198603 1 023

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Tana Tidung sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung
3. Yang bersangkutan

